



**P U T U S A N**

**Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Winarno bin Sutarno;
2. Tempat lahir : Tugu Papak;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Winarno bin Sutarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winarno bin Sutarto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah Jerigen yang diduga berisi BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah dengan jumlah per jerigen yaitu sekitar 35 Liter jadi total keseluruhan sekitar 105 Liter ;
  - Uang tunai dengan nominal Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas Untuk Negara ;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 jenis pick up Mitsubhisi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY, berikut sebuah kunci kontaknya ;
  - 1 (satu) Buat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.O-01578717, atas nama WINARDO, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Pekon Tugu Papak Rt/Rw 003/002 Kel. Tugu Papak Kec. Semaka Kab. Tanggamus,, No.Pol BE 8125 VY, Merk MITSUBISHI, Type CILT L300 PU FB (4X2), Jenis Mobil Barang, Model PICK UP, Than Pembuatan 2009, Isi Silinder 2.477 CC, Warna Hitam (KANZAI), Nomor Rangka MHML0PU399K035427, Nomor Mesin 4D56CE01270, Bahan Bakar SOLAR, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama WINARNO, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Pekon Tugu Papak Rt/Rw 003/002 Kel. Tugu Papak Kec. Semaka Kab. Tanggamus,, No.Pol BE 8125 VY, Merk MITSUBISHI, Type CILT L300 PU FB (4X2), Jenis Mobil Barang, Model PICK UP, Than Pembuatan 2009, Isi Silinder 2.477 CC, Warna Hitam (KANZAI), Nomor Rangka MHMLOPU399K035427, Nomor Mesin 4D56CE01270, Bahan Bakar SOLAR, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4

Dikembalikan kepada Terdakwa Winarno bin Sutarto

- 10 (sepuluh) buah jerigen yang diduga berisi BBM khusus penugasan jenis Pertalite dengan jumlah per jerigen yaitu 35 liter jadi total keseluruhan sekitar 350 Liter ;

- 11 (sebelas) buah jerigen yang tidak berisi atau kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Winarno bin Sutarto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa Winarno bin Sutarno pada hari hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 15.42 WIB Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto,SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus sedang melakukan Patroli di sekitar daerah Pekon Tugu Papak kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam melintas sambil mengangkut 8 (delapan) buah drigen dan memasuki sebuah garasi yang berada di depan rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno yang beralamat diPekon Tugu Papak ;
- Bahwa kemudian Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto,SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus menghampiri Terdakwa Winarno bin Sutarno yang membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam melintas sambil mengangkut 8 (delapan) Buah jerigen tersebut lalu Terdakwa Winarno bin Sutarno menjaskan bahwa yang telah yang di angkut oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno adalah 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 4 (empat) buah jerigen Kosong bekas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang telah terjual yang mana hasil penjualan terhadap 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite tersebut Terdakwa Winarno bin Sutarno mendapatkan uang sebesar Rp 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Winarno bin Sutarno juga telah melakukan penyimpanan 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang belum terjual di ruang dapur dalam rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno ;
- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarno memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jnei ssolar dan Pertalite tersebut berawal pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024, Terdakwa Winarno bin Sutarto menghubungi Sdr. Hen (DPO) untuk melakukan pembelian atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite kepada Sdr. Hen (DPO) yang merupakan warga pekon lakaran Kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Winarno bin Sutarto memesan kepada Sdr. Hen (DPO) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) buah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan isi perderigen kurang

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekira 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekira 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan langsung disetujui oleh Sdr. Hen (DPO), sehingga Terdakwa Winarno bin Sutarto berangkat ke rumah Sdr. Hen (DPO) yang beralamat di Lakaran Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus untuk membawa derigen-derigen kosong menggunakan sebuah mobil mitsubishi L300 warna hitam jenis pick up milik Terdakwa Winarno bin Sutarto ;

- Bahwa ketika Terdakwa Winarno bin Sutarto sampai dirumah Sdr. Hen (DPO), lalu Terdakwa Winarno bin Sutarto menukarkan derigen milik Terdakwa Winarno bin Sutarto yang kosong dengan jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite tersebut, lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto menyerahkan uang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto menjualnya ke para pengecer di Kecamatan Semaka ;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 05 februari 2024 Terdakwa Winarno bin Sutarto kembali memesan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite kepada Sdr. Hen (DPO) dengan jumlah 14 (empat belas) buah jerigen dengan isi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen, lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto kembali membawa jerigen-jerigen yang kosong untuk di tukarkan dengan jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pick up Mitsubhisi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY milik Terdakwa Winarno bin Sutarto lalu setelah Terdakwa Winarno bin Sutarto mengangkut 14 (empat belas) buah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke mobilnya tersebut Terdakwa Winarno bin Sutarto menyerahkan uang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO), lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto meninggalkan rumah Sdr. Hen (DPO) ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa Winarno bin Sutarto hanya melakukan pembelian atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari Sdr. Hen (DPO) hanya untuk memenuhi kebutuhan warung Terdakwa Winarno bin Sutarto sendiri, namun ketika berjalannya waktu, kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto mempunyai beberapa pelanggan sampai akhirnya saat ini Terdakwa Winarno bin Sutarto memiliki sekira 20 (dua puluh) orang pengecer,

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa Winarno bin Sutarto memesan kepada Sdr. Hen (DPO) dengan jumlah yang lumayan banyak ;

- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarto menjual kepada pengecer untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah yaitu Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) / derigen (per 35 liter) atau perliternya Rp. 8.285,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yaitu Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / derigen (per 35 liter) atau perliternya Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Berdakwa Winarno bin Sutarto jelaskan Bahwa maksud dan tujuannya yaitu Terdakwa Winarno bin Sutarto ingin mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa Winarno bin Sutarto ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto, SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno yang saat itu diruang dapur ditemukan 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, 6 (enam) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 7 (tujuh) Drigen Kosong ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter, 10 (sepuluh) buah Jerigen berisi bahan bakar (BBM) jenis Pertalite dengan jumlah per jerigen yaitu 35 liter jadi total keseluruhan sekitar 350 Liter, 11 (sebelas) buah jerigen yang tidak berisi atau kosong, uang tunai dengan nominal Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 4 (empat) buah jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite serta 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pick up Mitsubishi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY, berikut sebuah kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada tanggal 13 Februari 2024 telah dilakukan penyisihan dari barang bukti 3 (tiga) buah buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter, 10 (sepuluh) buah Jerigen berisi bahan bakar (BBM) jenis Peralite dengan jumlah per jerigen yaitu 35 liter jadi total keseluruhan sekitar 350 Liter dengan cara :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) liter ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) liter ;

Penyisihan barang bukti tersebut dipergunakan untuk keperluan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang di Pengadilan dengan disaksikan oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno dan Anta Agus Kurni dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang telah dilakukan penyitaan tersebut disisihkan dengan cara diambil dari salah satu jerigen, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jerigen sebanyak  $\pm$  3 (tiga) liter kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan serta diberi label ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang disubsidi pemerintah yang telah dilakukan penyitaan tersebut disisihkan dengan cara diambil dari salah satu jerigen, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jerigen sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) liter kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan serta diberi label ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan pemeriksa telah menerima dan memeriksa barang bukti yang diterima berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan kecoklatan dengan volume  $\pm$  3 (tiga) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 40.
  - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan kehijauan dengan volume  $\pm$  10 (sepuluh) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 41.

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan Penyidik secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan kode BB 40 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil kandungan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyawa *Hidrokarbon* penyusun Bio Solar (memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri sehingga merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi);

- Bahwa barang bukti dengan kode BB 41 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil kandungan senyawa *Hidrokarbon* penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya (sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang Dipasarkan di Dalam Negeri);

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 40 adalah BBM jenis Bio Solar dan BB 41 adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya;

- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarto tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya dengan tidak memilikinya Syarat untuk menjadi Sub Penyalur serta tidak Memiliki atau menguasai alat angkut bahan bakar minyak (BBM) yang memenuhi standar pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Paragraf 5 Tentang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa Winarno bin Sutarno pada hari hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 15.42 WIB Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto,SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus sedang melakukan Patroli di sekitar daerah Pekon Tugu Papak kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam melintas sambil mengangkut 8 (delapan) buah drigen dan memasuki sebuah garasi yang berada di depan rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno yang beralamat diPekon Tugu Papak ;
- Bahwa kemudian Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto,SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus menghampiri Terdakwa Winarno bin Sutarno yang membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam melintas sambil mengangkut 8 (delapan) Buah jerigen tersebut lalu Terdakwa Winarno bin Sutarno menjaskan bahwa yang telah yang di angkut oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno adalah 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan 4 (empat) buah jerigen Kosong bekas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang telah terjual yang mana hasil penjualan terhadap 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite tersebut Terdakwa Winarno bin Sutarno mendapatkan uang sebesar Rp 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Winarno bin Sutarno juga telah melakukan penyimpanan 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang belum terjual di ruang dapur dalam rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno ;
- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarno memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jnei ssolar dan Peralite tersebut berawal pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024, Terdakwa Winarno bin Sutarto menghubungi Sdr. Hen (DPO) untuk melakukan pembelian atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite kepada Sdr. Hen (DPO) yang merupakan warga pekon Iakaran Kecamatan Wonosobo kabupaten

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus dan bukan merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dalam melakukan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Winarno bin Sutarto memesan kepada Sdr. Hen (DPO) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) buah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan isi perderigen kurang lebih sekira 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekira 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan langsung disetujui oleh Sdr. Hen (DPO), sehingga Terdakwa Winarno bin Sutarto berangkat ke rumah Sdr. Hen (DPO) yang beralamat di Lakaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk membawa derigen-derigen kosong menggunakan sebuah mobil mitsubishi L300 warna hitam jenis pick up milik Terdakwa Winarno bin Sutarto ;
- Bahwa ketika Terdakwa Winarno bin Sutarto sampai dirumah Sdr. Hen (DPO) yang bukan merupakan tempat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah secara resmi , lalu Terdakwa Winarno bin Sutarto menukarkan derigen milik Terdakwa Winarno bin Sutarto yang kosong dengan jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite tersebut tanpa melalui prosedur poengujian sebagaimana yang dilakukan tempat penyalur bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah secara resmi, lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto menyerahkan uang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto menjualnya ke para pengecer di Kecamatan Semaka dengan cara diangkut menggunakan sebuah mobil mitsubishi L300 warna hitam jenis pick up milik Terdakwa Winarno bin Sutarto alat angkut bahan bakar minyak (BBM) yang memenuhi standar pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 05 februari 2024 Terdakwa Winarno bin Sutarto kembali memesan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite kepada Sdr. Hen (DPO) dengan jumlah 14 (empat belas) buah jerigen dengan isi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen, lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto kembali membawa jerigen-jerigen yang kosong untuk di tukarkan dengan jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pick up Mitsubhisi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY milik Terdakwa Winarno bin Sutarto lalu setelah Terdakwa Winarno bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto mengangkut 14 (empat belas) buah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ke mobilnya tersebut Terdakwa Winarno bin Sutarto menyerahkan uang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO), lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto meninggalkan rumah Sdr. Hen (DPO) ;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa Winarno bin Sutarto hanya melakukan pembelian atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dari Sdr. Hen (DPO) hanya untuk memenuhi kebutuhan warung Terdakwa Winarno bin Sutarto sendiri, namun ketika berjalannya waktu, kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto mempunyai beberapa pelanggan sampai akhirnya saat ini Terdakwa Winarno bin Sutarto memiliki sekira 20 (dua puluh) orang pengecer, sehingga Terdakwa Winarno bin Sutarto memesan kepada Sdr. Hen (DPO) dengan jumlah yang lumayan banyak ;
- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarto menjual kepada pengecer untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah yaitu Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) / derigen (per 35 liter) atau perliternya Rp. 8.285,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yaitu Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / derigen (per 35 liter) atau perliternya Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Berdakwa Winarno bin Sutarto jelaskan Bahwa maksud dan tujuannya yaitu Terdakwa Winarno bin Sutarto ingin mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa Winarno bin Sutarto ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto, SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno yang saat itu diruang dapur ditemukan 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, 6 (enam) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 7 (tujuh) Drigen Kosong ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter, 10 (sepuluh) buah Jerigen berisi bahan bakar (BBM) jenis Pertalite dengan jumlah per jerigen yaitu 35 liter jadi total keseluruhan sekitar 350 Liter, 11 (sebelas) buah jerigen yang tidak berisi atau kosong, uang tunai dengan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 4 (empat) buah jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite serta 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pick up Mitsubishi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY, berikut sebuah kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada tanggal 13 Februari 2024 telah dilakukan penyisihan dari barang bukti 3 (tiga) buah buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solat tersebut berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter, 10 (sepuluh) buah Jerigen berisi bahan bakar (BBM) jenis Peralite dengan jumlah per jerigen yaitu 35 liter jadi total keseluruhan sekitar 350 Liter dengan cara :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) liter ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) liter ;

Penyisihan barang bukti tersebut dipergunakan untuk keperluan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang di Pengadilan dengan disaksikan oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno dan Anta Agus Kurni dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang telah dilakukan penyitaan tersebut disisihkan dengan cara diambil dari salah satu jerigen, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jerigen sebanyak  $\pm$  3 (tiga) liter kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan serta diberi label ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang disubsidi pemerintah yang telah dilakukan penyitaan tersebut disisihkan dengan cara diambil dari salah satu jerigen, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jerigen sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) liter kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan serta diberi label ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan pemeriksa telah menerima dan memeriksa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan kecoklatan dengan volume  $\pm$  3 (tiga) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 40.
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan kehijauan dengan volume  $\pm$  10 (sepuluh) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 41.

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan Penyidik secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan kode BB 40 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil kandungan senyawa *Hidrokarbon* penyusun BIO SOLAR (memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri sehingga merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi) ;
- Bahwa barang bukti dengan kode BB 41 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil karakteristik bilangan Oktan Riset sebesar 79 dengan kandungan senyawa *Hidrokarbon* penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya (tidak memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri);

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 40 adalah BBM jenis Bio Solar dan BB 41 adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan pemeriksa barang bukti dengan kode BB 41 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil karakteristik

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilangan Oktan Riset sebesar 79 dengan kandungan senyawa *Hidrokarbon* penyusun Pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya (tidak memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri karena telah terdapat senyawa hidrokarbon lainnya yang tercampur dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalit tersebut) ;

- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarto tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa Winarno bin Sutarno pada hari hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 15.42 WIB Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto,SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus sedang melakukan Patroli di sekitar daerah Pekon Tugu Papak kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam melintas sambil mengangkut 8 (delapan) buah drigen dan memasuki sebuah garasi yang berada di depan

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno yang beralamat di Pekon Tugu Papak

;

- Bahwa kemudian Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto, SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus menghampiri Terdakwa Winarno bin Sutarno yang membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam melintas sambil mengangkut 8 (delapan) Buah jerigen tersebut lalu Terdakwa Winarno bin Sutarno menjaskan bahwa yang telah yang di angkut oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno adalah 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan 4 (empat) buah jerigen Kosong bekas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang telah terjual yang mana hasil penjualan terhadap 4 (empat) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite tersebut Terdakwa Winarno bin Sutarno mendapatkan uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Winarno bin Sutarno juga telah melakukan penyimpanan 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang belum terjual di ruang dapur dalam rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno ;
- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarno memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jnei ssolar dan Peralite tersebut berawal pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024, Terdakwa Winarno bin Sutarto menghubungi Sdr. Hen (DPO) untuk melakukan pembelian atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite kepada Sdr. Hen (DPO) yang merupakan warga pekon lakaran Kecamatan Wonosobo kabupaten Tanggamus dan bukan merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dalam melakukan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Winarno bin Sutarto memesan kepada Sdr. Hen (DPO) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) buah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan isi perderigen kurang lebih sekira 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekira 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan langsung disetujui oleh Sdr. Hen (DPO), sehingga Terdakwa Winarno bin Sutarto berangkat ke rumah Sdr. Hen (DPO) yang beralamat di Lakaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk membawa derigen-derigen kosong menggunakan sebuah mobil mitsubishi L300 warna hitam jenis pick up milik Terdakwa Winarno bin Sutarto ;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa Winarno bin Sutarto sampai di rumah Sdr. Hen (DPO) yang bukan merupakan tempat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah secara resmi, lalu Terdakwa Winarno bin Sutarto menukarkan derigen milik Terdakwa Winarno bin Sutarto yang kosong dengan jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite tersebut, lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto menyerahkan uang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO) lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto menjualnya ke para pengecer di Kecamatan Semaka dengan cara diangkut menggunakan sebuah mobil mitsubishi L300 warna hitam jenis pick up milik Terdakwa Winarno bin Sutarto alat angkut bahan bakar minyak (BBM) yang memenuhi standar pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 05 februari 2024 Terdakwa Winarno bin Sutarto kembali memesan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite kepada Sdr. Hen (DPO) dengan jumlah 14 (empat belas) buah jerigen dengan isi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen, lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto kembali membawa jerigen-jerigen yang kosong untuk di tukarkan dengan jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pick up Mitsubishi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY milik Terdakwa Winarno bin Sutarto lalu setelah Terdakwa Winarno bin Sutarto mengangkut 14 (empat belas) buah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke mobilnya tersebut Terdakwa Winarno bin Sutarto menyerahkan uang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Hen (DPO), lalu kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto meninggalkan rumah Sdr. Hen (DPO) ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa Winarno bin Sutarto hanya melakukan pembelian atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dari Sdr. Hen (DPO) hanya untuk memenuhi kebutuhan warung Terdakwa Winarno bin Sutarto sendiri, namun ketika berjalannya waktu, kemudian Terdakwa Winarno bin Sutarto mempunyai beberapa pelanggan sampai akhirnya saat ini Terdakwa Winarno bin Sutarto memiliki sekira 20 (dua puluh) orang pengecer, sehingga Terdakwa Winarno bin Sutarto memesan kepada Sdr. Hen (DPO) dengan jumlah yang lumayan banyak ;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Winarno bin Sutarto menjual kepada pengecer untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah yaitu Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) / derigen (per 35 liter) atau perliternya Rp. 8.285,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yaitu Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / derigen (per 35 liter) atau perliternya Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Berdakwa Winarno bin Sutarto jelaskan Bahwa maksud dan tujuannya yaitu Terdakwa Winarno bin Sutarto ingin mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa Winarno bin Sutarto ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi Arya Nandan Karyono bin Wiyono dan Saksi Andi Susanto,SH bun Selamat Riyadi beserta anggota dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa Winarno bin Sutarno yang saat itu diruang dapur ditemukan 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, 6 (enam) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan 7 (tujuh) Drigen Kosong ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter, 10 (sepuluh) buah Jerigen berisi bahan bakar (BBM) jenis Pertalite dengan jumlah per jerigen yaitu 35 liter jadi total keseluruhan sekitar 350 Liter, 11 (sebelas) buah jerigen yang tidak berisi atau kosong, uang tunai dengan nominal Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 4 (empat) buah jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite serta 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pick up Mitsubhisi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY, berikut sebuah kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tanggamus untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada tanggal 13 Februari 2024 telah dilakukan penyisihan dari barang bukti 3 (tiga) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter, 10 (sepuluh) buah Jerigen berisi bahan bakar

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) jenis Peralite dengan jumlah per jerigen yaitu 35 liter jadi total keseluruhan sekitar 350 Liter dengan cara :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) liter ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) liter ;

Penyisihan barang bukti tersebut dipergunakan untuk keperluan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang di Pengadilan dengan disaksikan oleh Terdakwa Winarno bin Sutarno dan Anta Agus Kurni dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang telah dilakukan penyitaan tersebut disisihkan dengan cara diambil dari salah satu jerigen, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jerigen sebanyak  $\pm$  3 (tiga) liter kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan serta diberi label ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang disubsidi pemerintah yang telah dilakukan penyitaan tersebut disisihkan dengan cara diambil dari salah satu jerigen, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jerigen sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) liter kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan serta diberi label ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan pemeriksa telah menerima dan memeriksa barang bukti yang diterima berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan kecoklatan dengan volume  $\pm$  3 (tiga) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 40.
  - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan kehijauan dengan volume  $\pm$  10 (sepuluh) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 41.

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan Penyidik secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan kode BB 40 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil kandungan senyawa *Hidrokarbon* penyusun BIO SOLAR (memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri sehingga merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi);

- Bahwa barang bukti dengan kode BB 41 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil karakteristik bilangan Oktan Riset sebesar 79 dengan kandungan senyawa *Hidrokarbon* penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya (tidak memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri);

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 40 adalah BBM jenis Bio Solar dan BB 41 adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan pemeriksa barang bukti dengan kode BB 41 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil karakteristik bilangan Oktan Riset sebesar 79 dengan kandungan senyawa *Hidrokarbon* penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya (tidak memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri karena telah terdapat senyawa hidrokarbon lainnya yang tercampur dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut) ;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke- 1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi Susanto, S.H. bin Slamet Riyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.42 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang berisi Peralite, 3 (tiga) buah jeriken yang berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R terparkir di garasi depan rumah Terdakwa, 4 (empat) buah jeriken yang berisi Peralite dan 4 (empat) buah jeriken kosong berada di atas bak Mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 6 (enam) buah jeriken yang berisi Peralite dan 3 (tiga) buah jeriken yang berisi Solar berada di ruang dapur rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.42 WIB Saksi Andi dan Saksi Arya beserta anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus sedang melakukan patroli yang mana saat melintas di Jalan Raya Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R melintas sambil membawa 8 (delapan) buah jeriken dan merasa curiga jika yang diangkut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi, maka anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus mengikuti arah mobil tersebut, tidak lama kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus melihat mobil masuk ke dalam garasi depan rumah yang terletak di Pekon Tugu Papak, setelah itu anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus menghampiri sopir mobil yang mengaku bernama Winarno (Terdakwa) yang menerangkan bahwa yang telah diangkutnya adalah 4 (empat) buah jeriken berisi Peralite dan 4 (empat) buah jeriken kosong bekas Peralite yang telah terjual dimana hasil penjualan mendapatkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar yang belum terjual di ruang dapur dalam rumahnya yang mana Peralite dan Solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah yang berasal dari SPBU Lakaran Wonosobo dan didapatkan dari Sdr. Hen, kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa yang mana saat itu di ruang dapur ditemukan 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar, 6 (enam) buah jeriken berisi Peralite, dan 7 (tujuh) buah jeriken kosong yang langsung diamankan, setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan Solar di warung miliknya selama sekira 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R masih dalam keadaan standar dan belum dilakukan modifikasi yang mengarah pada peruntukan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa saat penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Saksi Andi tidak mengetahui jika barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak memenuhi spesifikasi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arya Nanda Karyono bin Wiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.42 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang berisi Peralite, 3 (tiga) buah jeriken yang berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R terparkir di garasi depan rumah Terdakwa, 4 (empat) buah jeriken yang berisi Peralite dan 4 (empat) buah jeriken kosong berada di atas bak Mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 6 (enam) buah jeriken yang berisi Peralite dan 3 (tiga) buah jeriken yang berisi Solar berada di ruang dapur rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.42 WIB Saksi Andi dan Saksi Arya beserta anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus sedang melakukan patroli yang mana saat melintas di Jalan Raya Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R melintas sambil membawa 8 (delapan) buah jeriken dan merasa curiga jika yang diangkut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi, maka anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus mengikuti arah mobil tersebut, tidak lama kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus melihat mobil masuk ke dalam garasi depan rumah yang terletak di Pekon Tugu Papak, setelah itu anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus menghampiri sopir mobil yang mengaku bernama Winarno (Terdakwa) yang menerangkan bahwa yang telah diangkutnya adalah 4 (empat) buah jeriken berisi Peralite dan 4 (empat) buah jeriken kosong bekas Peralite yang telah terjual dimana hasil penjualan mendapatkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar yang belum terjual di ruang dapur dalam rumahnya yang mana Peralite dan Solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah yang berasal dari SPBU Lakaran Wonosobo dan didapatkan dari Sdr. Hen, kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa yang mana saat itu di ruang dapur ditemukan 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar, 6 (enam) buah jeriken berisi Peralite, dan 7 (tujuh) buah



jeriken kosong yang langsung diamankan, setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar di warung miliknya selama sekira 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R masih dalam keadaan standar dan belum dilakukan modifikasi yang mengarah pada peruntukan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa saat pengeledahan, tidak ditemukan barang bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa Saksi Arya tidak mengetahui jika barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak memenuhi spesifikasi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anta Agus Kurnia bin Nuryadi Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.42 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Anta sedang melaksanakan Piket Fungsi Reskrim di Mako Polres Tanggamus, lalu datang anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus dengan membawa Terdakwa yang diduga melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang berisi Pertalite, 3 (tiga) buah jeriken yang berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta





lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu Saksi Anta langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pengangkutan dan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah jenis Pertalite dan Solar di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang sudah dilakukannya selama sekira 7 (tujuh) tahun, kemudian Saksi Anta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang berisi Pertalite, 3 (tiga) buah jeriken yang berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Anta membuat Laporan Polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sudarsih binti Poniman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.40 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tugu Papak RT03 RW02, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 3 (tiga) buah jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 105 (seratus lima) liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah jeriken berisi Pertalite merupakan persediaan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual di warung miliknya, 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar merupakan titipan Sdr. Hen, 11 (sebelas) buah jeriken kosong merupakan jeriken milik Sdr. Hen yang mana jeriken tersebut dipergunakan untuk membawa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari Sdr. Hen dan saat sudah terjual seluruhnya maka jeriken tersebut akan dikembalikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hen untuk diganti dengan jeriken yang berisi bahan bakar minyak yang Terdakwa beli, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan warung milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R tersebut dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2009 dan tidak diperuntukan secara khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir atau hasil tanaman sehingga mobil tersebut masih dalam kondisi standar dealer;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut diperoleh Terdakwa dari rumah Sdr. Hen yang beralamat di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sedangkan Sdr. Hen memperolehnya dari SPBU Lakaran, Wonosobo yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Sdr. Hen yang mana saat melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut Sdr. Hen menggunakan kendaraan R4 merek Toyota Kijang warna biru miliknya dan menggunakan jeriken dalam pengangkutannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite serta Terdakwa tidak pernah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite sendiri di SPBU Langkara, Wonosobo, melainkan Terdakwa hanya membelinya melalui Sdr. Hen dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite yang diperoleh dari Sdr. Hen tersebut di warung miliknya, oleh karenanya di rumah Terdakwa tidak terdapat alat atau bahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan pengangkutan atau penyimpanan bahan bakar minyak;
- Bahwa Sdr. Hen menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp7.714,00 (tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) per liter, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dijual dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp10.571,00 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan harga Rp290.000,00

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp8.285,00 (delapan ribu delapan ratus lima rupiah) per liter, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dijual dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite dari Sdr. Hen, maka Terdakwa akan langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Hen dengan menyerahkan uang;
- Bahwa berdasarkan penghitungan harga pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter untuk jenis Solar dan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira Rp429,00 (empat ratus dua puluh sembilan rupiah) per liter untuk jenis Pertalite yang mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi Sudarsih, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, sedangkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Sudarsih, dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite memerlukan barcode dengan jumlah yang dibatasi per harinya sehingga Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut dari Sdr. Hen karena Terdakwa tidak memiliki barcode sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha warungnya tersebut sekira 7 (tujuh) tahun lamanya yang dimulai sejak tahun 2017 dan sejak saat itu Terdakwa sudah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite yang diperolehnya dari Sdr. Hen;
- Bahwa Saksi Sudarsih tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut tidak memenuhi spesifikasi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Irwan Adinanta, S.T., M.T. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Subkoordinator Pengaturan Pendistribusian BBM yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengaturan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu minyak tanah (kerosene) dan minyak Solar (gas oil);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yaitu jenis bensin (gasoline) RON 90/Pertalite;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan :
  - a. Kegiatan usaha pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan, selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, yang dimaksud kegiatan usaha pengolahan adalah kegiatan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

- b. Kegiatan usaha pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 kegiatan usaha pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
  - c. Kegiatan usaha penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 kegiatan usaha penyimpanan adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil;
  - d. Kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 kegiatan usaha niaga adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. agar dapat melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas maka diperlukan izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hilir dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah yang tata cara dan persyaratannya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sedangkan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak adalah badan usaha yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta (BUS);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi), dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, sehingga hanya Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari badan Pengaturan yang berhak melakukan pengangkutan BBM bersubsidi pemerintah;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M.T., Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si., Anita Novilia, S.Sos. selaku Pemeriksa dan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jeriken plastik berisi cairan kecoklatan dengan volume sekira 3 (tiga) liter dan 1 (satu) buah jeriken plastik berisi cairan kehijauan dengan volume sekira 10 (sepuluh) liter diketahui cairan kecoklatan mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bio Solar (54 octane/sentane) dan disimpulkan merupakan BBM jenis Bio Solar, sedangkan cairan kehijauan mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya (79 octane/sentane) dan disimpulkan merupakan BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Peralite dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.40 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tugu Papak RT03 RW02, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 3 (tiga) buah jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 105 (seratus lima) liter dan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



sebanyak 10 (sepuluh) jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah jeriken berisi Peralite merupakan persediaan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual di warung miliknya, 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar merupakan titipan Sdr. Hen, 11 (sebelas) buah jeriken kosong merupakan jeriken milik Sdr. Hen yang mana jeriken tersebut dipergunakan untuk membawa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari Sdr. Hen dan saat sudah terjual seluruhnya makan jeriken tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. Hen untuk diganti dengan jeriken yang berisi bahan bakar minyak yang Terdakwa beli, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan warung milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R tersebut dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2009 dan tidak diperuntukan secara khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir atau hasil tanaman sehingga mobil tersebut masih dalam kondisi standar dealer;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite tersebut diperoleh Terdakwa dari rumah Sdr. Hen yang beralamat di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sedangkan Sdr. Hen memperolehnya dari SPBU Lakaran, Wonosobo yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Sdr. Hen yang mana saat melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite tersebut Sdr. Hen menggunakan kendaraan R4 merek Toyota Kijang warna biru miliknya dan menggunakan jeriken dalam pengangkutannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite serta Terdakwa tidak pernah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite sendiri di SPBU Langkara, Wonosobo, melainkan Terdakwa hanya membelinya melalui Sdr. Hen dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite yang diperoleh dari Sdr. Hen tersebut di warung miliknya, oleh karenanya di rumah Terdakwa tidak terdapat alat atau bahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan pengangkutan atau penyimpanan bahan bakar minyak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hen menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp7.714,00 (tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) per liter, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dijual dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp10.571,00 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp8.285,00 (delapan ribu delapan ratus lima rupiah) per liter, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dijual dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite dari Sdr. Hen, maka Terdakwa akan langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Hen dengan menyerahkan uang;
- Bahwa berdasarkan penghitungan harga pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter untuk jenis Solar dan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira Rp429,00 (empat ratus dua puluh sembilan rupiah) per liter untuk jenis Pertalite yang mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, sedangkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Sudarsih, dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite memerlukan barcode dengan jumlah yang dibatasi per harinya sehingga Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut dari Sdr. Hen karena Terdakwa tidak memiliki barcode sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha warungnya tersebut sekira 7 (tujuh) tahun lamanya yang dimulai sejak tahun 2017 dan sejak saat itu Terdakwa sudah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite yang diperolehnya dari Sdr. Hen;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Peralite tersebut tidak memenuhi spesifikasi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah dengan jumlah per jeriken, yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekitar 105 (seratus lima) liter;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis *pick up* merek Mitsubhisi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY berikut sebuah kunci kontaknya;
4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. O-01578717 atas kendaraan jenis mobil barang model pick up merek Mitsubishi tipe Colt L300 PU PB (4X2) M/T Tahun 2009 warna hitam (kanzai) Nopol BE 8125 VY, Noka MHML0PU399K035427, Nosin 4D56CE01270 atas nama pemilik Winarno;
5. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06571767 atas kendaraan jenis mobil barang model pick up merek Mitsubishi tipe Colt L300 PU PB (4X2) M/T Tahun 2009 warna hitam (kanzai) Nopol BE 8125 VY, Noka MHML0PU399K035427, Nosin 4D56CE01270 atas nama pemilik Winarno;
6. 10 (sepuluh) buah jeriken yang diduga berisi BBM khusus penugasan jenis Peralite dengan jumlah per jeriken, yaitu 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
7. 11 (sebelas) buah jeriken yang tidak berisi atau kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.40 WIB telah dilakukan penangkapan oleh anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tugu Papak RT03 RW02, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.42 WIB Saksi Andi dan Saksi Arya beserta anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus sedang melakukan patroli yang mana saat melintas di Jalan Raya Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R melintas sambil membawa 8 (delapan) buah jeriken dan merasa curiga jika yang diangkut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi, maka anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus mengikuti arah mobil tersebut, tidak lama kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus melihat mobil masuk ke dalam garasi depan rumah yang terletak di Pekon Tugu Papak, setelah itu anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus menghampiri sopir mobil yang mengaku bernama Winarno (Terdakwa) yang menerangkan bahwa yang telah diangkutnya adalah 4 (empat) buah jeriken berisi Peralite dan 4 (empat) buah jeriken kosong bekas Peralite yang telah terjual dimana hasil penjualan mendapatkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar yang belum terjual di ruang dapur dalam rumahnya yang mana Peralite dan Solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah yang berasal dari SPBU Lakaran Wonosobo dan didapatkan dari Sdr. Hen, kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres melakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa yang mana saat itu di ruang dapur ditemukan 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi Solar, 6 (enam) buah jeriken yang diduga berisi Peralite, dan 7 (tujuh) buah jeriken kosong yang langsung diamankan, setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan Solar di warung miliknya selama sekira 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi Anta sedang melaksanakan Piket Fungsi Reskrim di Mako Polres Tanggamus, lalu datang anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus dengan membawa Terdakwa yang diduga melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang diduga berisi Pertalite, 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa setelah itu Saksi Anta langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pengangkutan dan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah jenis Pertalite dan Solar di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang sudah dilakukannya selama sekira 7 (tujuh) tahun, kemudian Saksi Anta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang diduga berisi Pertalite, 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Anta membuat Laporan Polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa bahan bakar minyak tersebut diperoleh Terdakwa dari rumah Sdr. Hen yang beralamat di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sedangkan Sdr. Hen memperolehnya dari SPBU Lakaran, Wonosobo yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Sdr. Hen yang mana saat melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut Sdr. Hen menggunakan kendaraan R4 merek Toyota Kijang warna biru miliknya dan menggunakan jeriken dalam pengangkutannya;
6. Bahwa Sdr. Hen menjual bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp7.714,00 (tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) per liter, sedangkan bahan bakar minyak yang diakui jenis

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite dijual dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp10.571,00 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa menjual bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp8.285,00 (delapan ribu delapan ratus lima rupiah) per liter, sedangkan bahan bakar minyak yang diakui jenis Pertalite dijual dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil bahan bakar minyak dari Sdr. Hen, maka Terdakwa akan langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Hen dengan menyerahkan uang;
8. Bahwa berdasarkan penghitungan harga pembelian dan penjualan bahan bakar minyak tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter untuk yang diakui jenis Solar dan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira Rp429,00 (empat ratus dua puluh sembilan rupiah) per liter untuk yang diakui jenis Pertalite yang mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa setahu Terdakwa, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, sedangkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa setahu Terdakwa, dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite memerlukan barcode dengan jumlah yang dibatasi per harinya sehingga Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite tersebut dari Sdr. Hen karena Terdakwa tidak memiliki barcode sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak tersebut;
11. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar sebanyak 3 (tiga) buah jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 105 (seratus lima) liter dan bahan bakar minyak yang diakui jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 350 (tiga ratus lima

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) liter yang mana barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah jeriken berisi Pertalite merupakan persediaan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual di warung miliknya, 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar merupakan titipan Sdr. Hen;

12. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel berupa 1 (satu) buah jeriken plastik berisi cairan kecoklatan dengan volume sekira 3 (tiga) liter dan 1 (satu) buah jeriken plastik berisi cairan kehijauan dengan volume sekira 10 (sepuluh) liter yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui cairan kecoklatan mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bio Solar (54 octane/sentane) dan disimpulkan merupakan BBM jenis Bio Solar, sedangkan cairan kehijauan mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya (79 octane/sentane) dan disimpulkan merupakan BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M.T., Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si., Anita Novilia, S.Sos. selaku Pemeriksa dan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
13. Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 11 (sebelas) buah jeriken kosong, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R yang mana 11 (sebelas) buah jeriken kosong merupakan jeriken milik Sdr. Hen yang sebelumnya dipergunakan untuk membawa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari Sdr. Hen dan saat sudah terjual seluruhnya maka jeriken tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. Hen untuk diganti dengan jeriken yang berisi bahan bakar minyak yang Terdakwa beli, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan warung milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R tersebut merupakan dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2009 dan tidak diperuntukan secara khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir atau hasil tanaman sehingga masih dalam



keadaan standar dealer dan belum dilakukan modifikasi yang mengarah pada peruntukan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM);

14. Bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha warungnya tersebut sekira 7 (tujuh) tahun lamanya yang dimulai sejak tahun 2017 dan sejak saat itu Terdakwa sudah melakukan penjualan bahan bakar minyak yang diperolehnya dari Sdr. Hen;
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar dan Pertalite tersebut tidak memenuhi spesifikasi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengoplosan bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar dan Pertalite serta Terdakwa tidak pernah membeli bahan bakar minyak sendiri di SPBU Langkara, Wonosobo, melainkan Terdakwa hanya membelinya melalui Sdr. Hen dan menjual bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar dan Pertalite yang diperoleh dari Sdr. Hen tersebut di warung miliknya, oleh karenanya di rumah Terdakwa tidak terdapat alat atau bahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan pengangkutan atau penyimpanan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Winarno bin Sutarno berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";



Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan”, dimana akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya, “*Menggadaikan*” adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, “*Mengangkut*” berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan “*Menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.40 WIB telah dilakukan penangkapan oleh anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tugu Papak RT03 RW02, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.42 WIB Saksi Andi dan Saksi Arya beserta anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus sedang melakukan patroli yang mana saat melintas di Jalan Raya Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R melintas sambil membawa 8 (delapan) buah jeriken dan merasa curiga jika yang diangkut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi, maka anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus mengikuti arah mobil tersebut, tidak lama kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus melihat mobil masuk ke dalam garasi depan rumah yang terletak di Pekon Tugu Papak, setelah itu anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus menghampiri sopir mobil yang mengaku bernama Winarno (Terdakwa) yang menerangkan bahwa yang telah diangkutnya adalah 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah jeriken berisi Pertalite dan 4 (empat) buah jeriken kosong bekas Pertalite yang telah terjual dimana hasil penjualan mendapatkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar yang belum terjual di ruang dapur dalam rumahnya yang mana Pertalite dan Solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah yang berasal dari SPBU Lakaran Wonosobo dan didapatkan dari Sdr. Hen, kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa yang mana saat itu di ruang dapur ditemukan 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi Solar, 6 (enam) buah jeriken yang diduga berisi Pertalite, dan 7 (tujuh) buah jeriken kosong yang langsung diamankan, setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar di warung miliknya selama sekira 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi Anta sedang melaksanakan Piket Fungsi Reskrim di Mako Polres Tanggamus, lalu datang anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus dengan membawa Terdakwa yang diduga melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kemudian anggota dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Tanggamus menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang diduga berisi Pertalite, 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Anta langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pengangkutan dan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah jenis Pertalite dan Solar di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang sudah dilakukannya selama sekira 7 (tujuh) tahun, kemudian Saksi Anta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R, 10 (sepuluh) buah jeriken yang diduga berisi Pertalite, 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah jeriken yang diduga berisi Solar, 11 (sebelas) buah jeriken kosong, dan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Anta membuat Laporan Polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar sebanyak 3 (tiga) buah jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 105 (seratus lima) liter dan bahan bakar minyak yang diakui jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jeriken yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah jeriken berisi Pertalite merupakan persediaan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual di warung miliknya, 3 (tiga) buah jeriken berisi Solar merupakan titipan Sdr. Hen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel berupa 1 (satu) buah jeriken plastik berisi cairan kecoklatan dengan volume sekira 3 (tiga) liter dan 1 (satu) buah jeriken plastik berisi cairan kehijauan dengan volume sekira 10 (sepuluh) liter yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui cairan kecoklatan mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bio Solar (54 octane/sentane) dan disimpulkan merupakan BBM jenis Bio Solar, sedangkan cairan kehijauan mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya (79 octane/sentane) dan disimpulkan merupakan BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M.T., Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si., Anita Novilia, S.Sos. selaku Pemeriksa dan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



diberikan subsidi, sedangkan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang dimaksud dengan Jenis BBM tertentu adalah minyak tanah (kerosene) dan minyak Solar (gas oil);

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa salah satunya diakui oleh Terdakwa merupakan BBM jenis Bio Solar, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan kode BB40, yang mana hasil pengujiannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024, yakni:

BARANG BUKTI	PARAMETER PEMERIKSAAN								
	BERA T JENIS (gram/cm³)	WARNA				VISC OSIT AS (e St)	OCT ANE/ CET ANE	INDE KS BIAS	SENYAWA HIDRO KARBON DENGAN INSTRUMEN GS-MS AGILENT
		M	K	B	P				
BB 40	0,8421	0,5	5	0,2	0,2	4,097 4	54	1,458 4	Mengandung senyawa hidrokarbon penyusun <b>Bio Solar</b>

Dengan hasil kesimpulan dari pengujian adalah BB40 adalah BBM jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutanannya Penuntut Umum tidak sependapat dengan kesimpulan dari hasil uji BB40 tersebut, yang mana penuntut umum menguraikan “Bahwa terhadap barang bukti berupa barang





bukti 3 (tiga) buah buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut jika disandingkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang pada pokoknya Bahwa barang bukti dengan kode BB 40 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil Sentana 54 dengan kandungan senyawa HIDROKARBON penyusun BIO SOLAR Bahwa barang bukti dengan kode BB 40 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti dimaksud tersebut dengan hasil Sentana 54 dengan kandungan senyawa HIDROKARBON penyusun BIO SOLAR memenuhi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 03675.K/24/DJM.S/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri sehingga berdasarkan Karakteristik Sentana dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik spesifikasi Pertamina BEX (BO)), sedangkan berdasarkan spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri Sentana dari bahan bakar jenis BIO solar adalah 48 barang sehingga 3 (tiga) buah buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berjumlah per jerigen yaitu kurang lebih sekira 35 Liter jadi total keseluruhan sekira 105 Liter dalam perkara A Quo bukan merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri (ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah termasuk jenis BBM tertentu adalah minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil”;

Menimbang, bahwa tidak sependapatnya Penuntut Umum atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sendiri, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti yang diajukan, bukti surat dan tuntutan dari penuntut umum, maka minimal kandungan setana pada BBM jenis Bio Solar sebagaimana diuraikan dalam spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 November 2019 adalah 48, dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Pertamina Dex kandungan setana minimal 53. Sementara terhadap barang bukti yang diuji dengan kode BB40 kandungan setana yang ditemukan adalah sebesar 54. Harusnya dengan hasil uji kandungan setana dalam barang bukti kode BB40 dengan mempedomani spesifikasi di atas maka tentunya nilai kandungan setana yang ada barang bukti harusnya digolongkan pada BBM jenis Pertamina Dex atau yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Namun oleh Penguji dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti yang diuji dengan kode BB40 adalah BBM jenis Bio Solar. Adanya ketidaksesuaian ini seharusnya dapat terjawab dengan adanya keterangan ahli yang dihadirkan, namun pada persidangan Ahli yang seharusnya memberikan keterangan berhalangan hadir karena ada tugas negara, oleh karena itu keterangan Ahli dalam BAP Kepolisian yang telah dibawah sumpah diisinkan oleh Majelis Hakim untuk dibacakan. Pada keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan tidak secara spesifik menjelaskan mengenai metode pengujian barang bukti atau hal-hal yang berkaitan dengan ditemukannya kandungan setana pada barang bukti yang tentunya tidak sesuai dengan spesifikasi acuan SK Dirjen Migas No. 0234.K/10/DJM.S/2019 tanggal 11 November 2019 mengenai kandungan setana pada bio solar. Sehingga ketidaksesuaian terhadap hasil pemeriksaan laboratoris dan tidak adanya penjelasan ahli mengenai hal tersebut, sedangkan Penuntut Umum yang menghadirkan bukti surat dipersidangan juga tidak dengan sependapat dengan kesimpulan dari hasil pengujian, sehingga hal ini menimbulkan keragu-raguan bagi Majelis Hakim mengenai jenis sebenarnya dari BBM tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dengan memperhatikan seluruh pertimbangan sebelumnya di atas dan mempedomani prinsip asas *in dubio pro reo* yakni dalam hal hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak patut dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan mengenai BBM yang masih diduga merupakan jenis bio solar;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan berikutnya perbuatan melawan hukum Terdakwa terhadap barang bukti yang diakui adalah BBM jenis Peralite;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakar Minyak, yang dimaksud dengan Jenis BBM Khusus Penugasan adalah BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya terjadi perubahan mengenai spesifikasi Jenis BBM Khusus Penugasan menjadi BBM jenis bensin (gasoline) RON 90 atau yang dikenal di masyarakat sebagai BBM jenis Pertalite sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa salah satunya diakui oleh Terdakwa merupakan BBM jenis Pertalite, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan kode BB41, yang mana hasil pengujiannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 31/KKF/2024, yakni:

BARANG BUKTI	PARAMETER PEMERIKSAAN								
	BERATAN JENIS (gram/cm <sup>3</sup> )	WARNA				VISCOSITAS (cSt)	OCTANE/CETANE	INDEX BIAS	SENYAWA HIDRO KARBON DENGAN INSTRUMEN GS-MS AGILENT
		M	K	B	P				
BB 41	0,7085	-	7	5	-	-	79	1,4213	Mengandung senyawa hidrokarbon penyusun <b>Pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh hasil bahwa cairan tersebut memiliki kandungan octane sebanyak 79 yang mana hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi kandungan octane pada Jenis BBM Khusus Penugasan dalam hal ini BBM jenis bensin (gasoline) RON 90 atau yang dikenal dengan BBM jenis Pertalite, selanjutnya dalam kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut hanya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun



Pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya yang mana artinya barang bukti tersebut bukanlah sepenuhnya merupakan bahan bakar minyak jenis Pertalite melainkan dalam barang bukti tersebut telah terjadi pencampuran antara bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, kemudian dalam Pasal 54 disebutkan *"Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"*, selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (2) disebutkan *"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mencampurkan bahan bakar minyak dengan bahan lainnya merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya tidak mengetahui bahan bakar minyak tersebut tidak memenuhi spesifikasi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan pengoplosan bahan bakar minyak serta Terdakwa tidak pernah membeli bahan bakar minyak sendiri di SPBU Langkara, Wonosobo, melainkan Terdakwa hanya membelinya melalui Sdr. Hen di rumah Sdr. Hen yang beralamat di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus yang saat pembelian tersebut Terdakwa akan langsung melakukan pembayaran kepada Sdr. Hen dengan menyerahkan uang, kemudian Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite yang diperoleh dari Sdr. Hen tersebut di warung miliknya, sedangkan Sdr. Hen sendiri memperolehnya dari SPBU Lakaran, Wonosobo yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, karena dirinya tidak pernah melakukan pengoplosan bahan bakar minyak maka di rumah Terdakwa pun tidak terdapat alat atau bahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan pengangkutan atau penyimpanan bahan bakar minyak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa jeriken berisi bahan bakar minyak ditemukan pula barang bukti berupa 11 (sebelas) buah jeriken kosong, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R yang mana 11 (sebelas) buah jeriken kosong merupakan jeriken milik Sdr. Hen yang sebelumnya dipergunakan untuk membawa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari Sdr. Hen dan saat sudah terjual seluruhnya maka jeriken tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. Hen untuk diganti dengan jeriken yang berisi bahan bakar minyak yang Terdakwa beli, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan warung milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang terpasang Nopol BE 9370 R tersebut merupakan dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2009 dan tidak diperuntukan secara khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir atau hasil tanaman sehingga masih dalam keadaan standar dealer dan belum dilakukan modifikasi yang mengarah pada peruntukan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa Sdr. Hen menjual bahan bakar minyak yang diakui merupakan jenis Solar dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp7.714,00 (tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) per liter, sedangkan bahan bakar minyak yang diakui merupakan jenis Pertalite dijual dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp10.571,00 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa menjual bahan bakar minyak yang diakui merupakan jenis Solar dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp8.285,00 (delapan ribu delapan ratus lima rupiah) per liter, sedangkan bahan bakar minyak yang diakui merupakan jenis Pertalite dijual dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jeriken dan dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan harga pembelian dan penjualan bahan bakar minyak yang diakui jenis Solar dan Pertalite tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira Rp571,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) per liter untuk yang diakui jenis Solar dan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jeriken atau sejumlah sekira

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp429,00 (empat ratus dua puluh sembilan rupiah) per liter untuk yang diakui jenis Pertalite yang mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, sedangkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite memerlukan barcode dengan jumlah yang dibatasi per harinya sehingga Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang setahu Terdakwa berjenis Solar dan Pertalite tersebut dari Sdr. Hen karena Terdakwa tidak memiliki barcode sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha warungnya tersebut sekira 7 (tujuh) tahun lamanya yang dimulai sejak tahun 2017 dan sejak saat itu Terdakwa sudah melakukan penjualan bahan bakar minyak yang sepengetahuannya jenis Solar dan Pertalite yang diperolehnya dari Sdr. Hen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah membeli dan menjual bahan bakar minyak yang diperolehnya dari Sdr. Hen dalam keadaan telah dicampur dengan bahan lain sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Kot



pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah dengan jumlah per jeriken, yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekitar 105 (seratus lima) liter dan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan barang yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang tersebut telah dipergunakan dalam tindak pidana, namun barang tersebut memiliki manfaat dan nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis *pick up* merek Mitsubhisi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY berikut sebuah kunci kontaknya, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. O-01578717 atas kendaraan jenis mobil barang model pick up merek Mitsubishi tipe Colt L300 PU PB (4X2) M/T Tahun 2009 warna hitam (kanzai) Nopol BE 8125 VY, Noka MHML0PU399K035427, Nosin 4D56CE01270 atas nama pemilik Winarno, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06571767 atas kendaraan jenis mobil barang model pick up merek Mitsubishi tipe Colt L300 PU PB (4X2) M/T Tahun 2009 warna hitam (kanzai) Nopol BE 8125 VY, Noka MHML0PU399K035427, Nosin 4D56CE01270 atas nama pemilik Winarno merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang tersebut hanya dipergunakan oleh Terdakwa dalam fungsinya sebagai alat transportasi dan tidak secara khusus dipergunakan dalam tindak pidana, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah jeriken yang diduga berisi BBM khusus penugasan jenis Pertalite dengan jumlah per jeriken, yaitu 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan 11 (sebelas) buah jeriken yang tidak berisi atau



kosong merupakan barang yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang tersebut telah dipergunakan dalam tindak pidana, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Winarno bin Sutarno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah jeriken yang diduga berisi BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah dengan jumlah per jeriken, yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekitar 105 (seratus lima) liter;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis *pick up* merek Mitsubishi L300 dengan Nopol yang terpasang BE 9370 R warna hitam dan Nopol sesuai STNK yaitu BE 8125 VY berikut sebuah kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. O-01578717 atas kendaraan jenis mobil barang model pick up merek Mitsubishi tipe Colt L300 PU PB (4X2) M/T Tahun 2009 warna hitam (kanzai) Nopol BE 8125 VY, Noka MHML0PU399K035427, Nosin 4D56CE01270 atas nama pemilik Winarno;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06571767 atas kendaraan jenis mobil barang model pick up merek Mitsubishi tipe Colt L300 PU PB (4X2) M/T Tahun 2009 warna hitam (kanzai) Nopol BE 8125 VY, Noka MHML0PU399K035427, Nosin 4D56CE01270 atas nama pemilik Winarno;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 10 (sepuluh) buah jeriken yang diduga berisi BBM khusus penugasan jenis Pertalite dengan jumlah per jeriken, yaitu 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total keseluruhan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- 11 (sebelas) buah jeriken yang tidak berisi atau kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)